



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 46 /KEP/HK/2025

TENTANG

PANITIA SELEKSI DAERAH
PENILAIAN AKTUALISASI *PEACEMAKER TRAINING*
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan kompetensi dan pemberian apresiasi terhadap lurah dan kepala desa yang telah berperan aktif dalam membantu menyelesaikan permasalahan hukum di wilayah kerjanya, perlu melakukan seleksi penilaian aktualisasi *Peacemaker Training*;

b. bahwa sesuai Surat Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : M.HH-UM.01.01-38 Tanggal 10 Maret 2025 Hal Pemberitahuan Penyelenggaraan *Peacemaker Training* dan *Peacemaker Justice Award* 2025, perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah Penilaian Aktualisasi *Peacemaker Training*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Daerah Penilaian Aktualisasi *Peacemaker Training* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Seleksi Daerah Penilaian Aktualisasi *Peacemaker Training* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- melaksanakan Seleksi Daerah Penilaian Aktualisasi *Peacemaker Training* Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap data dukung aktualisasi *Peacemaker Training* yang telah diunggah oleh peserta *Peacemaker Training* pada laman pja.bph.go.id;
 - menyusun Berita Acara Penilaian Peserta Seleksi Daerah Penilaian Aktualisasi *Peacemaker Training* Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
 - menyampaikan hasil Seleksi Daerah Penilaian Aktualisasi *Peacemaker Training* Tahun 2025 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Juli 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

- Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang; dan
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 216/KEP/HK/2025

TANGGAL : 1 Juli 2025

TENTANG PANITIA SELEKSI DAERAH PENILAIAN AKTUALISASI PEACEMAKER TRAINING TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAERAH
PENILAIAN AKTUALISASI PEACEMAKER TRAINING

TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN	Kedudukan
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua
2	Yunus P.S. Bureni, SH, MH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota
4	Yusuf Faot, SH/ Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Kupang	
5	Cornelia Y. Radho, SH, MH/ Penyuluhan Hukum Ahli Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd.

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

